

PREMIER LEGACY ASSURANCE

Premier Legacy Assurance adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pilihan pembayaran Premi Dasar Tunggal atau Premi Dasar Berkala selama 3 tahun yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Booster Uang Pertanggungan, dan Manfaat Akhir Kontrak.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis.

“Kami/Penanggu” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

“Anda/Pemegang Polis” adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

“Tertanggung” adalah orang yang jiwanya dipertanggungan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

“Premi” adalah sejumlah uang yang besarnya sama, yang harus dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) kepada Kami pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sehubungan dengan Asuransi Dasar sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis. Istilah Premi mencakup Premi Dasar Tunggal dan Premi Dasar Berkala.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat, sebagai berikut:

- a. Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada); dan
- b. Manfaat booster berupa peningkatan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (“**Manfaat Booster Uang Pertanggungan**”) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Manfaat *Booster Uang Pertanggungan* adalah penambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Kami berikan **setiap 5 (lima) Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku;
 - ii. Manfaat *Booster Uang Pertanggungan* yang akan Kami berikan memiliki batas maksimum 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Booster Uang Pertanggungan
1-5	0%
6-10	20%
11-15	40%
16-20	60%
21-25	80%
26-30	100%
31-35	120%
36-40	140%
41-45	160%
46-50	180%
51 dan seterusnya	200%

Informasi mengenai nilai Manfaat *Booster Uang Pertanggungan* dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis, Polis berakhir dan Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis sebesar nilai yang tercantum dalam Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

PREMIER LEGACY ASSURANCE

Tenang dengan persiapan warisan makin meningkat di masa depan

Nama Produk
Premier Legacy Assurance

Jenis Produk
Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional

Lini Usaha Produk Asuransi
Seumur Hidup

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
PT Bank HSBC Indonesia

DATA RINGKAS

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

● Usia masuk

Tertanggung:

18 - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

● Mata uang

Rupiah.

● Masa Asuransi

Hingga Usia Tertanggung 100 tahun (ulang tahun terdekat).

● Pilihan Masa Pembayaran Premi

- Premi Dasar Tunggal.
- Premi Dasar Berkala selama 3 Tahun Polis pertama.

● Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala

Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala adalah bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan.

Catatan:

- *Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi untuk Premi Dasar Berkala.*
- *Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.*

● Minimum Premi

- Premi Dasar Tunggal:
Rp500.000.000
- Premi Dasar Berkala selama 3 Tahun Polis pertama:
Rp170.000.000 (dalam tahunan).

Penambahan atau pengurangan Premi setelah pengajuan Polis disetujui tidak diperbolehkan.

- Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar
Minimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar:
Rp3.000.000.000

Catatan:

- *Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa dan berpenghasilan sesuai dengan ketentuan dari underwriting.*
- *Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa yang tidak berpenghasilan & ibu rumah tangga (housewife): Rp8.000.000.000.*
- *Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.*

- Faktor pengali untuk pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala

Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala	Faktor pengali
Tahunan	100%
Semesteran	52%
Kuartalan	27%
Bulanan	10%

- *Underwriting*

Full Underwriting.

- **Cuti Premi untuk pembayaran Premi Dasar Berkala**
Tidak tersedia.

CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis

Toni (Laki-laki, 40 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar Rp5.000.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Toni melakukan pembayaran Premi Dasar Tunggal sebesar Rp1.609.870.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Pada tanggal 10 November 2023 (dalam Masa Mempelajari Polis), Toni memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Toni berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp 1.609.870.000
Bea meterai	: - Rp 20.000
Pengembalian Premi	: Rp 1.609.850.000

Komponen biaya pengurang untuk pengembalian Premi termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.

- Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara

lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT AKHIR KONTRAK

- Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).

- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. Kami akan menolak klaim atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
3. Kami juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau

digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:

- a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu; dan/atau
 - d. Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan.
4. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

1. Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan

Nilai Tunai kepada orang selain Anda).

- f. Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Atas pengajuan penebusan Polis yang Anda lakukan dan Kami setuju, Kami akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada). Setelah pembayaran Nilai Tunai oleh Kami kepada Anda, maka Polis menjadi berakhir.
3. Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

Catatan: Nilai Tunai adalah nilai yang akan Anda terima dalam hal Anda melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Jumlah Nilai Tunai yang Anda akan terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Nilai Tunai tersebut akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terutang (dalam hal Anda memilih pembayaran Premi Dasar Berkala) dan biaya-biaya (apabila ada).

Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

MASA LELUASA PEMBAYARAN PREMI DASAR BERKALA LANJUTAN (GRACE PERIOD)

60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

1. Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) wajib membayar Premi Dasar Berkala lanjutan secara berkala sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Apabila Premi Dasar Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Kami memberikan kekeluasaan waktu kepada Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi Dasar Berkala tersebut.
2. Apabila Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Dasar Berkala setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis Anda akan berakhir. Anda dapat memulihkan kembali Polis dengan cara mengajukan permohonan pemulihan kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir. Jika Anda tidak melakukan

pemulihan Polis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Tunai (jika tersedia) setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada) ke rekening bank Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut. Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi Dasar Berkala kepada Anda untuk setiap Polis yang telah berakhir.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang

sudah dibayarkan kepada Kami, namun Kami hanya membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan Anda kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini;
- Cara pembayaran Premi (untuk pembayaran Premi secara berkala); dan/atau

- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PREMI

1. Untuk pilihan Premi Dasar Tunggal: Tanggal Polis Mulai Berlaku; atau
2. Untuk pilihan Premi Dasar Berkala: Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

BIAYA-BIAYA YANG DIBERLAKUKAN (SELAIN PREMI)

Ada pembebanan biaya meterai kepada Anda hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - I. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).

- II. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
- a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Tertanggung	: Toni
Usia	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Pria
Kelas pekerjaan	: 1
PERINCIAN PREMI & MANFAAT ASURANSI	
Premi Dasar Tunggal	: Rp 1.609.850.000
Bea meterai	: Rp 20.000
Total Premi	: Rp 1.609.870.000
Manfaat Meninggal Dunia	
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 1-5	: Rp 5.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 6-10	: Rp 6.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 11-15	: Rp 7.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 16-20	: Rp 8.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 21-25	: Rp 9.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 26-30	: Rp 10.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 31-35	: Rp 11.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 36-40	: Rp 12.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 41-45	: Rp 13.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 46-50	: Rp 14.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 51 dan seterusnya	: Rp 15.000.000.000
Manfaat Akhir Kontrak	: Rp 15.000.000.000

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan makin meningkat untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Kontrak dari Premi yang dibayarkan (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Total Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Meninggal Dunia		
						Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar	Manfaat Booster Uang Pertanggungan*	Total Manfaat Meninggal Dunia
						Akhir Tahun Polis		
						Awal Tahun Polis		
1	41	1.609.850.000	1.609.850.000	908.300.000	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000
2	42	-	1.609.850.000	967.700.000	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000
3	43	-	1.609.850.000	1.030.700.000	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000
4	44	-	1.609.850.000	1.097.550.000	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000
5	45	-	1.609.850.000	1.168.350.000	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000
6	46	-	1.609.850.000	1.240.450.000	-	5.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000
7	47	-	1.609.850.000	1.316.450.000	-	5.000.000.000	-	6.000.000.000
8	48	-	1.609.850.000	1.396.550.000	-	5.000.000.000	-	6.000.000.000
9	49	-	1.609.850.000	1.481.100.000	-	5.000.000.000	-	6.000.000.000
10	50	-	1.609.850.000	1.570.350.000	-	5.000.000.000	-	6.000.000.000
11	51	-	1.609.850.000	1.659.600.000	-	5.000.000.000	2.000.000.000	7.000.000.000
12	52	-	1.609.850.000	1.753.450.000	-	5.000.000.000	-	7.000.000.000
13	53	-	1.609.850.000	1.852.100.000	-	5.000.000.000	-	7.000.000.000
14	54	-	1.609.850.000	1.955.800.000	-	5.000.000.000	-	7.000.000.000
15	55	-	1.609.850.000	2.064.950.000	-	5.000.000.000	-	7.000.000.000
16	56	-	1.609.850.000	2.172.300.000	-	5.000.000.000	3.000.000.000	8.000.000.000
17	57	-	1.609.850.000	2.285.150.000	-	5.000.000.000	-	8.000.000.000
18	58	-	1.609.850.000	2.404.600.000	-	5.000.000.000	-	8.000.000.000
19	59	-	1.609.850.000	2.531.850.000	-	5.000.000.000	-	8.000.000.000
20	60	-	1.609.850.000	2.668.100.000	-	5.000.000.000	-	8.000.000.000

*Manfaat Booster Uang Pertanggungan hanya diberikan setiap 5 (lima) Tahun Polis setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan batas maksimum 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar. Manfaat Booster Uang Pertanggungan tersebut diberikan di awal Tahun Polis yang relevan (Tahun Polis ke-6, 11, 16 dan seterusnya), sebagaimana tertera di dalam tabel.

- Catatan:**
- (1) Nilai Tunai yang disebutkan di atas adalah Nilai Tunai yang tersedia pada **setiap akhir Tahun Polis**. Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum akhir Tahun Polis, jumlah Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional (*pro rata*).
 - (2) Jumlah Nilai Tunai yang akan diterima akan dikurangi terlebih dahulu dengan Premi terutang, pinjaman otomatis (jika fitur atau manfaat ini tersedia dalam Polis) dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis.
 - (3) Nilai atau jumlah yang tercantum dalam tabel di atas bukanlah jumlah akumulatif, melainkan nilai atau jumlah yang akan tersedia atau diberikan dalam suatu Tahun Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Tertanggung	: Toni
Usia	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Pria
Kelas pekerjaan	: 1
PERINCIAN PREMI & MANFAAT ASURANSI	
Premi Dasar Tunggal	: Rp 1.609.850.000
Bea meterai	: Rp 20.000
Total Premi	: Rp 1.609.870.000
Manfaat Meninggal Dunia	
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 1-5	: Rp 5.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 6-10	: Rp 6.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 11-15	: Rp 7.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 16-20	: Rp 8.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 21-25	: Rp 9.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 26-30	: Rp 10.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 31-35	: Rp 11.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 36-40	: Rp 12.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 41-45	: Rp 13.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 46-50	: Rp 14.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 51 dan seterusnya	: Rp 15.000.000.000
Manfaat Akhir Kontrak	: Rp 15.000.000.000

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan makin meningkat untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Kontrak dari Premi yang dibayarkan (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Total Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Meninggal Dunia		
						Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar	Manfaat Booster Uang Pertanggungan*	Total Manfaat Meninggal Dunia
						Akhir Tahun Polis		
						Awal Tahun Polis		
21	61	-	1.609.850.000	2.804.500.000	-	5.000.000.000	4.000.000.000	9.000.000.000
22	62	-	1.609.850.000	2.950.950.000	-	5.000.000.000	-	9.000.000.000
23	63	-	1.609.850.000	3.108.600.000	-	5.000.000.000	-	9.000.000.000
24	64	-	1.609.850.000	3.278.200.000	-	5.000.000.000	-	9.000.000.000
25	65	-	1.609.850.000	3.460.500.000	-	5.000.000.000	-	9.000.000.000
26	66	-	1.609.850.000	3.644.800.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
27	67	-	1.609.850.000	3.841.700.000	-	5.000.000.000	-	10.000.000.000
28	68	-	1.609.850.000	4.052.100.000	-	5.000.000.000	-	10.000.000.000
29	69	-	1.609.850.000	4.277.050.000	-	5.000.000.000	-	10.000.000.000
30	70	-	1.609.850.000	4.517.650.000	-	5.000.000.000	-	10.000.000.000
31	71	-	1.609.850.000	4.760.800.000	-	5.000.000.000	6.000.000.000	11.000.000.000
32	72	-	1.609.850.000	5.020.500.000	-	5.000.000.000	-	11.000.000.000
33	73	-	1.609.850.000	5.298.450.000	-	5.000.000.000	-	11.000.000.000
34	74	-	1.609.850.000	5.596.200.000	-	5.000.000.000	-	11.000.000.000
35	75	-	1.609.850.000	5.915.750.000	-	5.000.000.000	-	11.000.000.000
36	76	-	1.609.850.000	6.239.000.000	-	5.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
37	77	-	1.609.850.000	6.573.850.000	-	5.000.000.000	-	12.000.000.000
38	78	-	1.609.850.000	6.923.500.000	-	5.000.000.000	-	12.000.000.000
39	79	-	1.609.850.000	7.291.250.000	-	5.000.000.000	-	12.000.000.000
40	80	-	1.609.850.000	7.673.850.000	-	5.000.000.000	-	12.000.000.000

*Manfaat Booster Uang Pertanggungan hanya diberikan setiap 5 (lima) Tahun Polis setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan batas maksimum 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar. Manfaat Booster Uang Pertanggungan tersebut diberikan di awal Tahun Polis yang relevan (Tahun Polis ke-6, 11, 16 dan seterusnya), sebagaimana tertera di dalam tabel.

Catatan:

- (1) Nilai Tunai yang disebutkan di atas adalah Nilai Tunai yang tersedia pada **setiap akhir Tahun Polis**. Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum akhir Tahun Polis, jumlah Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional (*pro rata*).
- (2) Jumlah Nilai Tunai yang akan diterima akan dikurangi terlebih dahulu dengan Premi terutang, pinjaman otomatis (jika fitur atau manfaat ini tersedia dalam Polis) dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis.
- (3) Nilai atau jumlah yang tercantum dalam tabel di atas bukanlah jumlah akumulatif, melainkan nilai atau jumlah yang akan tersedia atau diberikan dalam suatu Tahun Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Tertanggung	: Toni
Usia	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Pria
Kelas pekerjaan	: 1
PERINCIAN PREMI & MANFAAT ASURANSI	
Premi Dasar Tunggal	: Rp 1.609.850.000
Bea meterai	: Rp 20.000
Total Premi	: Rp 1.609.870.000
Manfaat Meninggal Dunia	
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 1-5	: Rp 5.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 6-10	: Rp 6.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 11-15	: Rp 7.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 16-20	: Rp 8.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 21-25	: Rp 9.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 26-30	: Rp 10.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 31-35	: Rp 11.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 36-40	: Rp 12.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 41-45	: Rp 13.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 46-50	: Rp 14.000.000.000
- Total Manfaat Meninggal Dunia Tahun Polis ke- 51 dan seterusnya	: Rp 15.000.000.000
Manfaat Akhir Kontrak	: Rp 15.000.000.000

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan makin meningkat untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Kontrak dari Premi yang dibayarkan (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Total Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Meninggal Dunia		
						Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar	Manfaat Booster Uang Pertanggungan*	Total Manfaat Meninggal Dunia
						Awal Tahun Polis		Akhir Tahun Polis
41	81	-	1.609.850.000	8.020.400.000	-	5.000.000.000	8.000.000.000	13.000.000.000
42	82	-	1.609.850.000	8.362.550.000	-	5.000.000.000	-	13.000.000.000
43	83	-	1.609.850.000	8.698.600.000	-	5.000.000.000	-	13.000.000.000
44	84	-	1.609.850.000	9.024.300.000	-	5.000.000.000	-	13.000.000.000
45	85	-	1.609.850.000	9.362.700.000	-	5.000.000.000	-	13.000.000.000
46	86	-	1.609.850.000	9.621.050.000	-	5.000.000.000	9.000.000.000	14.000.000.000
47	87	-	1.609.850.000	9.886.100.000	-	5.000.000.000	-	14.000.000.000
48	88	-	1.609.850.000	10.162.300.000	-	5.000.000.000	-	14.000.000.000
49	89	-	1.609.850.000	10.457.350.000	-	5.000.000.000	-	14.000.000.000
50	90	-	1.609.850.000	10.783.000.000	-	5.000.000.000	-	14.000.000.000
51	91	-	1.609.850.000	10.963.250.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
52	92	-	1.609.850.000	11.144.950.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
53	93	-	1.609.850.000	11.330.950.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
54	94	-	1.609.850.000	11.526.900.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
55	95	-	1.609.850.000	11.741.700.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
56	96	-	1.609.850.000	11.990.150.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
57	97	-	1.609.850.000	12.305.050.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
58	98	-	1.609.850.000	12.726.800.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
59	99	-	1.609.850.000	13.330.250.000	-	5.000.000.000	-	15.000.000.000
60	100	-	1.609.850.000	-	15.000.000.000	5.000.000.000	-	15.000.000.000

*Manfaat Booster Uang Pertanggungan hanya diberikan setiap 5 (lima) Tahun Polis setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan batas maksimum 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar. Manfaat Booster Uang Pertanggungan tersebut diberikan di awal Tahun Polis yang relevan (Tahun Polis ke-6, 11, 16 dan seterusnya), sebagaimana tertera di dalam tabel.

Catatan:

- (1) Nilai Tunai yang disebutkan di atas adalah Nilai Tunai yang tersedia pada setiap akhir Tahun Polis. Jika pennebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum akhir Tahun Polis, jumlah Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional (*pro rata*).
- (2) Jumlah Nilai Tunai yang akan diterima akan dikurangi terlebih dahulu dengan Premi terutang, pinjaman otomatis (jika fitur atau manfaat ini tersedia dalam Polis) dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis.
- (3) Nilai atau jumlah yang tercantum dalam tabel di atas bukanlah jumlah akumulatif, melainkan nilai atau jumlah yang akan tersedia atau diberikan dalam suatu Tahun Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):

Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:

Hingga Usia 100 tahun.

Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar⁽¹⁾:


Rp5.000.000.000

Pilihan Premi Dasar Tunggal:

Rp1.609.850.000

Kebutuhan

asuransi:
Persiapan warisan
maksudnya makin meningkat
untuk kesejahteraan
keluarga di masa
depan.



Pilihan Premi Dasar Tunggal

Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- (2) Manfaat Booster Uang Pertanggungan adalah penambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Kami berikan **setiap 5 (lima) Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku. Informasi mengenai nilai Manfaat Booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis.
- (3) Total Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ditambah Manfaat Booster Uang Pertanggungan.
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Roni (Pemegang Polis & Tertanggung):

Pria, 55 tahun.

Masa Asuransi:

Hingga Usia 100 tahun.

Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar⁽¹⁾:


Rp5.000.000.000

Pilihan Premi Dasar Berkala tahunan selama 3 Tahun Polis pertama:

Rp1.125.000.000

(total Premi Dasar Berkala tahunan selama 3 Tahun Polis pertama: Rp3.375.000.000).

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan makin meningkat untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Pilihan Premi Dasar Berkala tahunan selama 3 Tahun Polis pertama

Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- (2) Manfaat **Booster** Uang Pertanggungan adalah penambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Kami berikan **setiap 5 (lima) Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku. Informasi mengenai nilai Manfaat **Booster** Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami berikan tercantum dalam Data Polis.
- (3) Total Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ditambah Manfaat **Booster** Uang Pertanggungan.
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan – Catatan Penting untuk diperhatikan:

- PT Bank HSBC Indonesia (“**Bank**”) adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggungungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Premier Legacy Assurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Premier Legacy Assurance**. **Premier Legacy Assurance** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Premier Legacy Assurance** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **Premier Legacy Assurance** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.